



## **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR      TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang    : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 12 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
dan  
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 2.506.313.727.464,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 72.155.138.584,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 2.578.468.866.048,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 2.706.223.707.844,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 227.480.613.189,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	<u>Rp. 2.933.704.321.033,00</u>	
<b>Defisit setelah Perubahan</b>		<b>( Rp. 355.235.454.985,00 )</b>
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp. 270.909.980.380,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 155.325.474.605,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 426.235.454.985,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp. 71.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp. 71.000.000.000,00</u>
<b>Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan</b>		<b>Rp. 355.235.454.985,00</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 632.842.772.807,00

2) Bertambah Rp. 40.820.146.415,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp. 673.662.919.222,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp. 1.873.470.954.657,00

2) Bertambah Rp. 31.334.992.169,00

Jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan Rp. 1.904.805.946.826,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 395.677.500.000,00

2) Berkurang (Rp. 4.503.309.980,00)

Jumlah pajak daerah setelah

perubahan Rp. 391.174.190.020,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 42.854.603.325,00

2) Berkurang (Rp. 5.049.786.926,00)

Jumlah retribusi daerah setelah

perubahan Rp. 37.804.816.399,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 6.066.892.600,00

2) Bertambah Rp. 4.350.944.680,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan setelah

perubahan Rp. 10.417.837.280,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 188.243.776.882,00

2) Bertambah Rp. 46.022.298.641,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah setelah perubahan Rp. 234.266.075.523,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp. 1.712.407.707.520,00

2) Bertambah Rp. 7.437.976.596,00

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp. 1.719.845.684.116,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp. 161.063.247.137,00

2) Bertambah Rp. 23.897.015.573,00

Jumlah transfer antar daerah

setelah perubahan Rp. 184.960.262.710,00

### **Pasal 5**

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri dari :

a. Belanja operasi

1) Semula Rp. 1.786.948.720.609,00

2) Bertambah Rp. 108.968.476.616,00

Jumlah belanja operasi setelah

perubahan Rp. 1.895.917.197.225,00

b. Belanja modal

1) Semula Rp. 364.955.094.705,00

2) Bertambah Rp. 57.788.815.740,00

Jumlah belanja modal setelah

perubahan Rp. 422.743.910.445,00

c. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 25.563.066.554,00

2) Bertambah Rp. 4.797.591.154,00

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp. 30.360.657.708,00

d. Belanja transfer

1) Semula Rp. 528.756.825.976,00

2) Bertambah Rp. 55.925.729.679,00

Jumlah belanja transfer setelah

perubahan Rp. 584.682.555.655,00

### **Pasal 6**

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 988.336.632.126,00

2) Bertambah Rp. 21.479.517.942,00

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	1.009.816.150.068,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	689.010.452.062,00
2) Bertambah	Rp.	<u>40.770.172.882,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	729.780.624.944,00
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	105.843.196.201,00
2) Bertambah	Rp.	<u>45.147.210.792,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	150.990.406.993,00
d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	3.758.440.220,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.571.575.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	5.330.015.220,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp.	456.320.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	456.320.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	26.260.712.881,00
2) Bertambah	Rp.	<u>47.952.064.546,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	74.212.777.427,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp.	160.178.021.496,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.307.394.814,00</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	162.485.416.310,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp.	177.491.679.958,00
2) Bertambah	Rp.	<u>7.448.910.397,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	184.940.590.355,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp.	568.360.370,00
2) Berkurang	(Rp.	<u>80.445.983,00</u> )
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	648.806.353,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:

a. Semula	Rp.	25.563.066.554,00
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.797.591.154,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	30.360.657.708,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	36.771.297.658,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	36.771.297.658,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	491.985.528.318,00
3) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>55.925.729.679,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	547.911.257.997,00

#### **Pasal 7**

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan, yaitu:		
1) Semula	Rp.	270.909.980.380,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>155.325.474.605,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	426.235.454.985,00
b. Pengeluaran pembiayaan, yaitu:		
1) Semula	Rp.	71.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	71.000.000.000,00

#### **Pasal 8**

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. SiLPA tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp.	250.909.980.380,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>175.325.474.605,00</u>
Jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	426.235.454.985,00

b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00	
2) Berkurang	( Rp.	<u>20.000.000.000,00</u> )	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	55.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		55.000.000.000,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp.	16.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.		16.000.000.000,00

### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah.

**Pasal 10**

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal

**BUPATI MOJOKERTO,**

**IKFINA FAHMAWATI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

**TEGUH GUNARKO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR ...**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,  
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR .../2023**